

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia¹. Hukum waris di Indonesia sendiri terdiri atas hukum waris menurut hukum perdata barat, menurut hukum Islam dan menurut hukum adat. “Dalam membicarakan hukum adat tidak bisa lepas dengan masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat menekan pada “masyarakat hukum” dan istilah masyarakat adat”.²

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004. hlm 112

² Rosmidah, *Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implimintasinya*. Artikel. Fakultas Hukum Universitas Jambi. <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq>. Diakses tanggal 02 September 2020, pukul 21.00 WIB

tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat diperkenalkan dikalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat”. Istilah adat berasal dari bahasa Arab, “*Huk'm*” dan “*adah*” (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan³.

Menurut B. Ter Haar Bzn dalam C. Dewi Wulansari, mengatakan bahwa hukum adat adalah “keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati”⁴

Menurut Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa:

Keberadaan hukum adat sendiri merupakan jiwa dari bangsa itu sendiri. “unsur kejiwaan hukum adat berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, agar supaya hukum baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum adat waris.”⁵

Adat dewasa ini semakin terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin modern dan kelompok masyarakat yang semakin banyak, terjadi pula penggabungan antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, dikarenakan pertalian perkawinan dan kerja sama, maka secara berangsur terbentuklah hukum adat. Hukum dalam pikiran masyarakat adat adalah “pemahaman individual dan personal terhadap hukum, maka dalam masyarakat

³C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2010, hlm. 1.

⁴*Ibid.*, hlm. 4

⁵ Muskibah, a.t all, Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci. Journal. Karya Abdi. Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. LPPM Universitas Jambi, <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq>. Diakses tanggal 02 September 2020, pukul 21.00 WIB

hukum adat adalah jiwanya, karena tidak mungkin masyarakat adat hidup tanpa adanya hukum”.⁶ Hukum adat mengatur berbagai bidang kehidupan, salah satu diantaranya yaitu hukum waris, unsur-unsur hukum waris, dan sistem pewarisan.

Dalam melaksanakan hukum waris tidak bisa lepas dari yang namanya hukum kekerabatan. Kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sepanjang masih hidup, artinya, hukum adat masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. “Hukum adat adalah suatu hakekat manusia untuk sedapat mungkin mengetahui bagaimana timbulnya gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat”⁷

Dalam hukum adat, ada namanya hukum adat kekeluargaan. Hukum Adat kekeluargaan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat atau keluarga kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak”⁸

Hukum keluarga dan hukum waris yang merupakan suatu rangkaian ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dibidang kebe ndaan. Akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁹ Pembagian waris berbeda-beda dari keluarga satu dengan keluarga yang lain dikarenakan adanya kebiasaan di dalam masyarakat

⁶Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2011, hlm. 3

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 13.

⁸Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 205

⁹Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm. 3

dan kelompok-kelompok masyarakat, perbedaan pembagian waris juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan.

Kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Patrilineal, sistem keturunan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki).
2. Matrilineal, sistem keturunan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita).
3. Parental, sistem keturunan parental adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan.¹⁰

Kewarisan adat memiliki tiga unsur pewarisan yang masing-masing unsur merupakan unsur esensial, yaitu:

- 1) Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan.
- 2) Seseorang atau beberapa orang para ahli waris berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- 3) Harta warisan atau harta peninggalan yaitu “Kekayaan *in Concreto*” yang ditinggalkan dan sekalian beralih kepada para ahli waris¹¹

Hukum waris adat menunjukkan corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Objek hukum waris adat adalah harta peninggalan pewaris yang menjadi sasaran pelaksanaan hukum waris beserta segala permasalahannya yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut.

Hukum waris adat adalah suatu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik

¹⁰*Ibid*

¹¹Tolib Setiadi, *Op. Cit*, hlm. 282.

yang materil maupun inmateril, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihan harta tersebut.

Sistem pewarisan menurut hukum adat terbagi menjadi pewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Dalam sistem waris individual (parental) anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Karena susunan pewarisan di tarik dari garis keturunan ayah dan ibu, maka sistem pewarisan berjalan seimbang atau sejajar.

1) Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap pewaris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta waris itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.¹²

Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental yaitu masyarakat Jawa, Batak, dan Lampung yang masyarakat adatnya masih kuat dipengaruhi hukum Islam.

2) Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 24

tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dan harta peninggalan itu.¹³

Sistem kolektif ini terdapat di daerah Minangkabau kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifatnya terbatas.

3) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini terdapat dua macam, yaitu:

- a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Seperti yang berlaku di Lampung.
- b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Misalnya dilingkungan masyarakat adat semendo di Sumatera Selatan.

Salah satu masyarakat yang menjalan hukum waris adat yaitu di desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin adalah bagian dari daerah yang termasuk Provinsi Jambi, merupakan wilayah

¹³ *Ibid.*, hlm. 25

yang memiliki adat-istiadat yang beragam di setiap daerahnya yang salah satunya adalah adat rumah tuo desa Rantau Panjang.

Dalam masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin menggunakan sistem pewarisan kolektif yaitu menentukan para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama (kolektif), sebab harta peninggalan yang diwarisi tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris. Sistem kolektif di adat rumah tuo desa Rantau Panjang berlaku harta berat yang diurus oleh anak perempuan, sebagaimana seloko adat *“harta berat untuk anak betino, harta ringan tinggal untuk anak lanang”* artinya harta berat yang berupa tanah, sawah, rumah, untuk anak perempuan dan harta ringan yang selain harta berat untuk anak laki-laki.

Adat rumah tuo desa Rantau Panjang mengenal dua jenis harta warisan yang dapat diwariskan, yaitu:

1. Harta Berat dan Harta Ringan (harta yang bergerak). Harta berat seperti rumah, tanah, sawah. Sedangkan harta ringan seperti perhiasan termasuk kebun (ladang), kendaraan (mobil, motor).
2. Harta Sekutu (harta bersama) harta tepatan, harta Bawaan¹⁴

Desa Rantau Panjang yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam dan memegang teguh adat dan kebudayaan sendiri yaitu adat rumah tuo *“Titian teras bertanggo batu”* artinya, ketentuan yang bersumber dari firman Allah dan Hadist Nabi yang tercantum dalam Al-Quran yang disebutkan dengan *“syarak”* yang dijadikan tuntutan utama. Sebagaimana seloko adat

¹⁴Wawancara dengan Iskandar A.G, tokoh masyarakat Rumah Tua desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, tanggal 3 Agustus 2020

“adat bersendi syarak” syarak bersendi kitabullah. “Syarak mengato adat memakai, syarak berbuhul mati, adat berbuhul sentak”.

Bagian dari harta ringan akan menjadi milik saudara laki-laki. Harta ringan seperti kebun, ternak yang termasuk dalam harta ringan akan menjadi bagian dari anak laki-laki. Sedang rumah, sawah dan perhiasan lainnya menjadi bagian anak perempuan karena termasuk dalam harta berat. Jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka seluruh harta waris akan menjadi miliknya, begitu juga sebaliknya jika pewaris meninggalkan anak laki-laki maka seluruh harta akan menjadi miliknya termasuk harta berat.

Dalam pembagian harta waris adat rumah tuo Desa Rantau Panjang yang seharus memakai sistem kolektif, maksudnya dengan terlebih dahulu menentukan harta berat dan harta ringan, harta berat sebagaimana disebutkan hanya dikelola oleh anak perempuan, sedangkan harta ringan dibawa oleh anak laki-laki. Tujuan penentuan harta berat dan harta ringan adalah untuk menghindari terjadinya permasalahan diantara sesama anggota atau kerabat penerima waris. Pada tahun 2017 sampel tahun 2019 terjadi permasalahan pembagian harta waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang ada 2 peristiwa dalam pembagian harta waris yang belum selesai atau belum dapat dilaksanakan pembagian harta waris menurut adat rumah tuo.

Pembagian harta waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang, dalam kedua contoh permasalahan pembagian harta waris adat belum dapat dilaksanakan sebagaimana menurut hukum adat rumah tuo.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis mengangkat beberapa permasalahan, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
2. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan dalam pembagian waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian permasalahan dalam pembagian waris waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum perdata umumnya dan hukum waris khususnya dan sebagai bahan masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal pembagian warisan khususnya pembagian waris menurut adat.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dioperasionalisasikan dan perlu kiranya diberikan batasan-batasan pengertian atau konsepsi sebagai berikut:

1. Pembagian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembagian adalah suatu proses, cara, perbuatan atau membagi-bagikan¹⁵

2. Harta Waris

Harta waris menurut hukum adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Menurut Dewi Wulansari bahwa:

Harta yang berwujud benda adalah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat barang perhiasan wanita, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi seperti sepeda, gerobak atau sepeda motor, mobil, kemudian alat-alat pertanian, senjata (termasuk yang berasal dari harta pusaka), harta bersama (pencarian bersama) orangtua istri atau suami, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud adalah seperti berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat),

¹⁵Tim Prime Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Pres, hlm.. 396.

hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian dan sebagainya¹⁶

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh.¹⁷

Menurut Bushar Muhammad mengatakan bahwa:

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.¹⁸

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju ke arah unifikasi yang terutama dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan¹⁹.

4. Rumah Tuo

Rumah adalah sebuah lokasi perkampungan yang masih bangunan-bangunan tua/lama yang dibangun sekitar 300 - 400 tahun yang lalu. Disebut

¹⁶C. Dewi Wulansari, *Op. Cit.*, hlm. 76

¹⁷Tolib Setiady, *Loc. Cit.*

¹⁸Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 27

¹⁹Iman Hidayat, *Suatu Telah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Dilihat Dari Aspek Hukum Adat*. Journal, Ilmiah Universitas Jambi Vol. 15 No. 1 Tahun 2015. <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oeq>. Diakses tanggal 02 September 2020, pukul 21.00 WIB

perkampungan *rumah tuo*, karena di kampung tersebut masih ada bangunan rumah tua.²⁰

Berdasarkan uraian konsep-konsep dan pengertian di atas maka maksud dari judul skripsi ini adalah suatu proses pembagian pelaksanaan pembagian harta yang menurut adat rumah tuo di daerah Pemerintahan Kabupaten Merangin.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat²¹

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lain. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pembagian harta

²⁰Wawancara dengan Iskandar A.G, tokoh masyarakat Rumah Tua desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, tanggal 3 Agustus 2020

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123

waris menurut hukum adat melayu Jambi pada kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kabupaten Merangin.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat desa Rantau Panjang yang melakukan pewarisan secara adat rumah tuo dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berjumlah 2 keluarga (kasus) yang dalam pembagian harta warisnya tidak dilakukan secara adat rumah tuo

Populasi dalam penelitian adalah seluruh keluarga adat rumah tuo desa Rantau Panjang yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah anggota keluarga keseluruhan adalah 105 (seratus lima) orang, sedangkan yang tidak melakukan pembagian warisan menurut adat rumah tuo berjumlah 2 (dua) keluarga. Mengingat jumlah populasi yang akan diteliti yang tidak melakukan pembagian harta waris menurut adat rumah tuo hanya 2 (dua) keluarga maka penulis menjadi kedua kasus tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini.

²²*Ibid*

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer dilakukan dengan wawancara (*interview*), yaitu terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data sekunder (Studi dokumen)

Data sekunder yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada.

6. Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yang bersifat Kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan yang diteliti secara utuh. Pengertian analisis disini maksudnya sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis-sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir yang deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Teknik deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan

aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil yang utuh.²³ Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini yang tujuannya supaya pembaca dengan mudah memahami skripsi ini nantinya, maka disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Hukum Waris Adat, Hukum Adat, dan Harta Waris dan Sistem Pewarisan Adat

Bab III Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas tentang Bagaimanakah pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada kesatuan masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan dalam pembagian waris waris menurut hukum melayu Jambi pada kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

²³*Ibid*

Bab IV Penutup, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.